



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jambi Nomor: S-061/107/SETDA.ORG-2.3/1/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana teknis Daerah Pada Kabupaten Sarolangun tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran rekomendasi urut IV angka 1 (satu) pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui dibentuk UPTD dengan Tipologi A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5484);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 tahun

7. 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolangun.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan di lapangan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun yang melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi berkedudukan sebagai pelaksana tugas operasional Dinas Kesehatan di Kabupaten Sarolangun.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IVa.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan eselon IVb.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas dalam pengelolaan sediaan farmasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan, penyusunan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - c. Pelaksanaan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum;
 - d. Penyusunan anggaran pelaksanaan, pengembangan dan operasional menjadi kegiatan tahunan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun;
 - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi;
 - f. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang-barang inventaris;
 - g. Pembuatan dan pelaporan pelaksanaan secara periodik kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.

Bagian Kesatu

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan dalam merencanakan, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pemeliharaan barang, persediaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan program kesehatan di Kabupaten Sarolangun.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dokumen perencanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi sesuai ketentuan berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan;
 - b. menyusun rancangan kebijakan teknis Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sebagai bahan rumusan;

- c. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi sesuai ketentuan berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyusun rencana kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi berpedoman pada rencana kegiatan operasional sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- g. melaksanakan penatausahaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pendistribusian, monitoring dan evaluasi;
- h. melaksanakan fasilitasi teknis kepada petugas pengelola obat di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- i. mengendalikan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- j. melaksanakan evaluasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. membagi dan mengatur tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
 - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
 - f. memberikan pelayanan penerimaan tamu dan kehumasan;
 - g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
 - i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana/ prasarana kantor;
 - j. membuat usulan pengadaan pemeliharaan gedung dan sarana/ prasarana kantor;
 - k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kantor;
 - l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - m. melaksanakan fasilitas penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
 - n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
 - o. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPTD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
 - p. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian;
 - b. Jabatan Fungsional Ketrampilan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana tugas bersifat mandiri.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Kepangkatan dan Jabatan Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat dan Bidang pada Dinas Kesehatan.
- (3) Pembinaan Teknis Fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala UPTD Berkewajiban memimpin bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (7) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Kepala UPTD mengawasi kinerja bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 16 JANUARI 2018

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 16 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,




THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TANGGAL 16 JANUARI 2018
 TENTANG

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) INSTALASI FARMASI PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAROLANGUN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD INSTALASI FARMASI
 TIPELOGI A



—————> Garis Komando
 - - - - -> Garis Koordinasi

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KAB. DINAS / INSTANSI KABAG HUKUM DAN HAM	
TEL. 24	
EPRIANTO, S.P. M. 94 NIP. 19680918 199901 1001	AHMAD NASRI, SH NIP. 19571110 199703 1 004

BUPATI SAROLANGUN,

 CEK ENDRA